



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI



Jln. Pasar Bukit Tapan

Email : uuph@puskesmas.tapan.kabupetirselatan.go.id

KodePos : 25673

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 1384 /SK/PUSK-TAPAN/IX/2022

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR ASPAK PUSKESMAS TAPAN
TAHUN 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Administrasi Pengisian ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan) pada UPT Puskesmas Tapan,maka perlu penetapan petugas Operator ASPAK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk maksud Tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - undang no 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang no 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - undang nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas pokok, Fungsi,Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran ini sebagai Operator ASPAK pada UPT Puskesmas Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ,ditempatkan di Unit Kerja sebagaimana yang tertera pada Lajur 4 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Operator ASPAK mempunyai Tugas melakukan pengelolaan dan Pengisian Update ASPAK terhadap Puskesmas Tapan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : TAPAN

Pada tanggal : 12 September 2022

Kepala UPT Puskesmas Tapan



dr . ELERINA MIRNA

lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

: 800/ 1384 /SK/PUSK-TAPAN/IX/2022

: 12 September 2022

: Penetapan Petugas Operator ASPAK di Puskesmas Tapan Tahun 2022

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN
1.	Nadia Suci Ariesta,Amd.Kg	199402122019032002	Operator ASPAK

Kepala UPT Puskesmas Tapan



dr. ELFRINA MIRNA